



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 06/PP.01.Kpt/ Prov/I/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;
 - c. Bahwa Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;

6. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 09/PP.01.3-SD/Sek-Prov/II/2018 tanggal 03 Januari 2019 perihal Permintaan Nama untuk Kelompok Kerja;
7. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 050/0128/Bappeda-III/2019 tanggal 28 Januari 2018 penyampaian Nama untuk kelompok kerja Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 dan diberikan honorarium untuk kegiatan dimaksud dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Penyusunan Anggaran Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dan data penyusunan Perencanaan, adalah sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan bahan dan data Rencana dan Anggaran untuk menyusun Anggaran Pemilihan Umum;
 - b. Menyiapkan bahan dan data penyusunan Anggaran Pemilihan;
 - c. Menyusun Anggaran Pemilihan Umum KPU Provinsi Sumatera selatan;
 - d. Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan Anggaran Pemilihan Umum KPU Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 02 Januari 2019


Ketua, 
A. KELLY MARIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : / PP.01.Kpt/Prov/I/2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN ANGGARAN PEMILU
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

- I. Pengarah : 1. Dra. Kelly Mariana
2. Hendri Almawijaya, S.Pd, M.Pd
3. Hendri Daya Putra, S.Ag
4. Amrah Muslimin, SE, M.Si
5. Hepriyadi, SH
- I. Penanggung Jawab : Drs.M.S. Sumarwan, MM
- II. Ketua : Akhmad Zakir, S.Sos, MAP
- III. Sekretaris : Dwi Utami, SE
- IV. Anggota-anggota : 1. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si.
2. R.A. Nurhayati, SE,MM
3. M. Ridho, S.IP.
4. Renny Miliana, SE.
5. Kms. Mashur Hendri, S.Sos.
6. Diana Sari, S. Kom..
7. Anita Ariska, S.Kom.
8. Ernawati, S.IP, M.Si
9. Puji Rezeki Iskandar, S.IP,MH
10. Penimba Fitri Hayati, SH
11. Rimbun Remulun, SE.MM.
12. Rizki Andriantama, S.IP, M.Si

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal Januari 2019

KETUA

KELLY MARIANA